

**PEMBINAAN KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT
OLEH BHAYANGKARA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA
(Studi Di Polsek Air Joman)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ADITTYA ARYA WIDODO
NPM. 1806200479**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 17 Juli 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADITTYA ARYO WIDODO
NPM : 1806200479
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBINAAN KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT OLEH BHAYANGKARA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA (STUDI DI POLSEK AIR JOMAN)

Dinyatakan : (A-) **Lulus Yudisium** dengan predikat Sangat Baik
() **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang
() **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. **MIRSA ASTUTI, S.H., M.H**
2. **MUKLIS, S.H., M.H**
3. **NURHILMIYAH, S.H., M.H**

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ADITTYA ARYA WIDODO
NPM : 1806200479
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBINAAN KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT
OLEH BHAYANGKARA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA (STUDI DI POLSEK AIR JOMAN)
PENDAFTARAN : TANGGAL 24 MEI 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

NURHILMIYAH, S.H., M.H

NIDN. 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADITYA ARYA WIDODO
NPM : 1806200479
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBINAAN KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT
OLEH BHAYANGKARA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA (STUDI DI POLSEK AIR JOMAN)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 Juli 2023

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN : 0014118104

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2011
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ADITYA APYA WIDODO .
NPM : 1806200479
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Pembinaan ketertiban masyarakat oleh
Bhayangkara Dalam Perangulangan Tindak
Pidana (Studi Di Polsek Air Joran)
Pembimbing :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19-10-2022	Pengesahan ACC Judul	
22-10-2022	Bimbingan Proposal	
23-10-2022	Bimbingan proposal kedua	
3-11-2022	ACC Proposal	
22-12-2022	Bimbingan revisi proposal	
28-12-2022	Sidang seminar proposal	
04-01-2023	Bimbingan skripsi 1	
02-03-2023	bimbingan skripsi ke-2	
19-03-2023	bimbingan ke-3, 20 Maret ACC Sidang Skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Nurhilmisrah, SH., M.H)

ALFAH RAHMI, SH. M. H.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ADITYA ARYA WIDODO
NPM : 1806200479
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
**Judul Skripsi : PEMBINAAN KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT
OLEH BHAYANGKARA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA (STUDI POLSEK AIR JOMAN)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 16 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



ADITYA ARYA WIDODO

NPM. 1806200479

ABSTRAK

PEMBINAAN KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT OLEH BHAYANGKARA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA (Studi Di Polsek Air Joman)

ADITTYA ARYA WIDODO
NPM. 1806200479

Bhabinkamtibmas merupakan program Kepolisian untuk mendekatkan dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan Polri dapat dirasakan langsung masyarakat desa/kelurahan dalam bentuk pendekatan pelayanan. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peranan sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan Polri dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara Kamtibmas. Adapun penelitian ini untuk mengetahui fungsi Bhayangkara dalam pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana, kendala yang dihadapi Bhayangkara dalam pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana, serta upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhayangkara dalam pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa fungsi Bhayangkara dalam pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana adalah sebagai pengembang preventif yaitu sebagai pencegahan agar peluang terjadinya tindak pidana semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak pidana. Kendala yang dihadapi Bhayangkara dalam pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana seperti kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi, masyarakat selalu tertutup, tidak ditemukan barang bukti, pelaku melarikan diri dan kurangnya personil Bhabinkamtibmas. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhayangkara dalam pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana diantaranya mengadakan penyuluhan ke masyarakat, memberantas oknum-oknum yang berperan sebagai pem-backing, melakukan penambahan dan penataan ulang personel, serta melakukan tindakan penangkapan .

Kata Kunci: Pembinaan Keamanan, Ketertiban, Bhayangkara, Tindak Pidana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PEMBINAAN KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT OLEH BHAYANGKARA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA (Studi Di Polsek Air Joman)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abangnda yang memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya

kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan

motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Mei 2023
Penulis,

ADITYA ARYA WIDODO
NPM. 1806200479

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Definisi Operasioanal.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian	16
B. Tinjauan Umum Bhabinkamtibmas	19
C. Tinjauan Umum Kejahatan Terhadap Keamanan Umum	21

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Bhayangkara Dalam Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana.....	36
B. Kendala Yang Dihadapi Bhayangkara Dalam Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana.....	59
C. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Bhayangkara Dalam Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana	65

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum melalui konstitusi dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan menuntut adanya penegakan hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang tertuang dalam Pancasila yaitu Sila ke-lima yang berbunyi: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, dan UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Serta Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹

Perwujudan penegakan hukum yang ideal itu dapat terlaksana, jika ditegakkan dengan landasan etika dan sesuai norma hukum. Hubungan etika dan norma hukum seperti dua sisi mata uang. Saling bertaut kelindan.² Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya.³

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechts toepassing* atau *rechts handhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*. Penegakan

¹ Jefry Tarantang. 2021. *Etika Profesi Advokat*. Yogyakarta: K-Media, halaman 2.

² Farid Wajdi. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 49.

³ Serlika Aprita. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 26.

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴

Profesi hukum mempunyai keterkaitan dengan bidang-bidang hukum yang terdapat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi.⁵ Dilihat dari fungsi kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, maka perhatian masyarakat begitu besar terhadap polisi. Masyarakat memiliki harapan yang besar dari kinerja polisi dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan. Hal tersebut sangatlah wajar mengingat polisi selalu berada ditengah-tengah masyarakat. Kedekatan antara masyarakat dengan polisi tersebut tidak lain karena tugas-tugas yang dimiliki polisi itu sendiri. Polisi selain bertugas sebagai penegak hukum juga bertugas sebagai petugas memelihara ketertiban.

Pembinaan kemampuan profesional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dilaksanakan melalui pengembangan etika profesi dan pengembangan pengetahuan dan pengalaman penugasan secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi. Selanjutnya, setiap anggota Kepolisian Negara

⁴ Jefry Tarantang. *Op. Cit.*, halaman 8.

⁵ Kurniawan Tri Wibowo, dkk. 2021. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, halaman 25.

Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dituntut untuk hidup selaras dan menjiwai etika profesi Kepolisian tercermin dalam sikap dan perilaku di kantor dan kesehariannya.⁶

Etika profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika, yaitu Etika Pengabdian, Kelembagaan dan Negara yang dirumuskan dan disepakati oleh semua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi berurusan dengan sebagai Kode Perilaku profesional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik yang memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dibimbing oleh nilai-nilai luhur Pancasila.⁷

Polri merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri bertanggung jawab dalam mencegah, menanggulangi, dan mengeliminasi dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat.

⁶ Rahmat Ramadhani. 2020. *Hukum & Etika Profesi Hukum*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup, halaman 59.

⁷ *Ibid.*

Kode etik dibutuhkan guna menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kode etik merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Kode etik menuntun hakim untuk berintegritas dan profesional. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (*vluegel vrij*), tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” (*vluegellam*), tidak maju. Bahkan tidak tegak.⁸ Kepolisian sebaliknya juga tidak menutup kemungkinan diri atas pencitraan negatif terhadap institusi kepolisian selama ini sehingga kepolisian semakin berbenah diri demi kebaikan bersama. Hal ini juga karena pandangan masyarakat mengenai baik atau buruknya citra polisi dalam penegakan hukum, menjadi faktor yang menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, polisi harus membangun kerjasama yang kooperatif dengan pendekatan yang persuasif kepada masyarakat, sehingga polisi bukan lagi menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, tetapi justru sosok yang selalu dirindukan.

Masyarakat sudah mulai akrab dengan yang disebut Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Bhabinkamtibmas dikenal kerap membantu masyarakat dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungannya. Peran Bhabinkamtibmas juga cukup vital dalam memberikan layanan atau bantuan kepolisian, terlebih di desa dan kelurahan yang tidak memiliki kantor polisi atau jauh dari kantor polisi. Nah, lalu bagaimana tugas,

⁸ Farid Wajdi. *Op. Cit.*, halaman 49.

fungsi, dan wewenang Bhabinkamtibmas. Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, serta melakukan deteksi dini dan mediasi atau negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan.⁹

Bhabinkamtibmas bertugas di tingkat desa dan kelurahan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Dengan begitu, Bhabinkamtibmas menjadi penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Petugas Bhabinkamtibmas mengemban fungsi pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Fungsi Bhabinkamtibmas meliputi: Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat dengan tujuan mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat

⁹ Tribatabkl Bengkulu, "Lebih Dekat dengan Bhabinkamtibmas, Ini Tugas dan Perannya", melalui <https://tribratane.ws.bengkulu.polri.go.id/lebih-dekat-dengan-bhabinkamtibmas-ini-tugas-dan-perannya/>, diakses pada tanggal 10 April 2023, Pukul 10.20 Wib.

desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.¹⁰

Salah satu usaha yang dilakukan Polri dalam mewujudkan Kamtibmas sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijabarkan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang merupakan strategi baru perpolisian di Indonesia. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan pemolisian masyarakat dengan cara membangun serta membina kemitraan antara Polri dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif.

Polri harus bersikap proaktif terhadap masyarakat dengan tidak lagi memandang masyarakat yang bersifat pasif tetapi dipandang sebagai mitra guna mencegah dan menangani tindak pidana. Pemolisian masyarakat pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis Kepolisian yang diterapkan oleh petugas Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam meningkatkan pelayanan keamanan yang disebut dengan Bhabinkamtibmas.

Berikut merupakan beberapa contoh ragam kegiatan Polsek Air Joman yaitu dalam bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya

¹⁰ *Ibid.*

dalam hal menjauhkan diri sendiri dan keluarga dari perbuatan tindak pidana yang sangat merugikan dan sangat meresahkan masyarakat. Adapun bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan diantaranya.

Tabel.1.
Kegiatan Bimbingan dan penyuluhan Hukum di Tahun Oktober 2022

No	Waktu	Tempat	Sasaran	Hasil yang dicapai
1.	03 Maret 2022	Dusun 01 Desa Silo lama Kecamatan Silau laut Kabupaten Asahan	Masyarakat	Menyampaikan kehadirannya bersama personel sebagai pengemban Polmas dalam memberikan edukasi kepada warga yang di kunjungi agar dapat berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas. Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan program yang digagas Bapak Kapolres Asahan yaitu demi terwujudnya kemitraan yang setara antara polisi dan masyarakat, meningkatkan keharmonisan sosial ditengah masyarakat dalam menjaga Kamtibmas, serta terwujudnya kemitraan dan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Asahan.
2.	09 April 2022	Toko Sembako/ Grosir milik Ibuk Rita, warga Dusun 1 Desa Silo Bonto Kec. Silau laut	Pedagang	Monitoring kelangkaan minyak goreng di Pasar wilayah hukum Polsek Air Joman. Kegiatan yang dilakukan personel bertujuan mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di sejumlah toko sembako yang ada di wilayah hukum Polsek Air Joman.

3.	13 Juli 2022	Dusun I Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kab Asahan	Masyarakat	Melaksanakan jaga Poskamling masing-masing agar terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
4.	07 Agustus 2022	Pondok Pesantren Sirajul Mustafa Silau Laut Kecamatan Silau Laut Kab Asahan	Pengasuh Pondok Pesantren, Para pengasuh Pondok Pesantren Se Kabupaten Asahan, Para Orang tua santri dan santriwati, Para dewan guru pondok pesantren serta santriwan dan santriwati.	Berharap dengan kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah tengah masyarakat semakin mendapatkan kepercayaan dalam tugas mengayomi dan melindungi masyarakat.
5.	19 Oktober 2021	Mesjid AL – HUSNA Desa Bangun sari Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan	Masyarakat dan para jamaah mesjid	Mengajak warga masyarakat dan para jamaah mesjid untuk bersama sama menangkal berita hoax ,ujaran kebencian,adu domba,isu sara yang di sebarakan oleh seseorang atau kelompoknya tertentu yang dapat memecah belah NKRI.
6.	20 Oktober 2022	Kelurahan Binjai Serbangan	Masyarakat	Sosialisasi tentang larangan dan bahaya dari dampak Karhutla.

		Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan		Himbauan kepada warga apabila membuka/membersihkan lahan agar tidak melakukan pembakaran karena dapat membuat kebakaran hutan/lahan yang dapat menimbulkan dampak polusi udara serta dapat merusak kesehatan kita dan apinya dapat menjalar ke lokasi sekitarnya hingga di timbulkan kebakaran,apa bila hal ini terjadi dapat di Pidanakan dengan sangsi Penjara paling Minim 10 Tahun Penjara.
--	--	--------------------------------------	--	---

Sumber: Data Polsek Air Joman.¹¹

Bhabinkamtibmas merupakan program Kepolisian untuk mendekatkan dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan Polri dapat dirasakan langsung masyarakat desa/kelurahan dalam bentuk pendekatan pelayanan. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peranan sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan Polri dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara Kamtibmas. Sehingga atas hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“Pembinaan Keamanan**

¹¹ Data Laporan Kegiatan Bimbingan dan penyuluhan Hukum Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, Tahun 2022.

Ketertiban Masyarakat Oleh Bhayangkara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana (Studi Di Polsek Air Joman)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana fungsi Bhayangkara dalam pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi Bhayangkara dalam pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana?
- c. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhayangkara dalam pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam kajian ini diantaranya::

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pembinaan keamanan ketertiban masyarakat oleh Bhayangkara dalam penanggulangan tindak pidana, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat

mengenai pembinaan keamanan ketertiban masyarakat oleh Bhayangkara dalam penanggulangan tindak pidana.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi Bhayangkara dalam pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bhayangkara dalam pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhayangkara dalam pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan nyaman.
2. Bhayangkara pembina keamanan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah pengemban Polisi Masyarakat di desa/kelurahan.
3. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi sesuatu.

4. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian, penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada 2017 atas nama Muliadi Irwan.
2. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros, penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 atas nama Zulfadli.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai pembinaan keamanan ketertiban masyarakat oleh Bhayangkara dalam penanggulangan tindak pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan

cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai pembinaan keamanan ketertiban masyarakat oleh Bhayangkara dalam penanggulangan tindak pidana.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang di dapat dari pihak kepolisian Polsek Air Joman.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini di bagi 2 (dua), yaitu:¹²

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak kepolisian Polsek Air Joman.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

¹² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 21.

- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 1 butir 1 menegaskan: Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Menurut Pasal 2, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹³

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian, tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan (intelektual), keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau training, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

¹³ Farid Wajdi. *Op. Cit.*, halaman 119.

¹⁴ *Ibid.*

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Polisi memiliki peran penting di dalam masyarakat, karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan kerertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, demikian mulianya tugas yang diembankan kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi dituntut tugas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Kalau ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait pelaksanaan tugas polisi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, polisi memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi Polri diberikan kepercayaan, amanah dan tanggungjawab oleh negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

B. Tinjauan Umum Bhabinkamtibmas

Tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas menurut Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud

dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/ kelurahan.¹⁵

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk: mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/ persaudaraan
- (2) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
- (3) Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
- (4) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
- (5) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
- (6) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
- (7) Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya
- (8) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.¹⁶

Tugas Pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
- (2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah
- (3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- (4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- (5) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
- (6) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
- (7) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan

¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

¹⁶ Lihat Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Polri.¹⁷

Wewenang Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan Polmas, Bhabinkamtibmas memiliki wewenang sebagai berikut :

- (1) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas
- (2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan
- (3) Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP)
- (4) Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹⁹

Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan

¹⁷ Lihat Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

¹⁸ Lihat Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

¹⁹ Asliani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 1.

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.²⁰ Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.²¹

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana.²² Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana.

Perubahan yang berhubungan dengan tindak pidana selain yang menyangkut tindak pidananya sendiri juga berkaitan beberapa pengertian yang berhubungan dengan tindak pidana. Diantara perubahan tersebut adalah adanya rumusan tentang pengertian tindak pidana yaitu dirumuskan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.²³

²⁰ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

²¹ Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2016, halaman 88-89.

²² Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 330.

²³ Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 111.

2. Klasifikasi Tindak Pidana

Menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu, menurut Roeslan Saleh, adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru. Pemerintah berwenang untuk memerintahkan para penegak hukum memasuki bidang-bidang baru dan semakin luas pula. Hukum pidana di sini dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang lebih banyak berisikan suatu kebijakan mengatur dengan norma-norma hukum pidana. Dengan hukum pidana pemerintah secara memaksa dapat mencampuri kehidupan sosial dan ekonomi, lalu-lintas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan sebagainya.²⁴

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawaban dijatuhi pidana.²⁵

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori

²⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 3.

²⁵ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.²⁶

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.²⁷

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena

²⁶ *Ibid.*, halaman 2.

²⁷ *Ibid.*

kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.²⁸

3. Pelaku Tindak Pidana

Setelah berbagai hal tentang tindak pidana, yaitu mengenai istilah, pengertian jenis-jenis tindak pidana, maka hal yang sangat penting berkaitan dengan tindak pidana itu adalah mengenai subyek tindak pidana. Jadi, dalam kaitan ini pertanyaan penting yang harus dijawab adalah, "siapakah yang dapat menjadi pelaku tindak pidana?". Pertanyaan ini menjadi sangat urgen oleh karena pidana itu justru akan dijatuhkan kepada pelakunya, sehingga mencari tahu

²⁸ *Ibid.*, halaman 3-4.

tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang terjadi menjadi masalah pokok dalam hukum pidana. Apabila melihat bahasan pada bagian terdahulu tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, maka segera diketahui, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijke persoon*). Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana itu adalah manusia.²⁹

Sebagaimana menurut doktrin “*dader*” (pembuat/pelaku) dari suatu tindak pidana ialah barang siapa yang melaksanakan semua unsur tindak pidana. Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang,

²⁹ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri, halaman 88.

baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas. Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Pada dasarnya setiap peristiwa yang terjadi tidak selalu dilakukan oleh setiap satu orang saja, tetapi mungkin juga dilakukan oleh beberapa orang tergantung dari peran serta seseorang dalam peristiwa pidana yang terjadi. Penyertaan/*Deelneming* dalam suatu peristiwa pidana di dalam KUHP di atur dalam buku pertama, bab V Pasal 55 s/d Pasal 62 KUHP. Ajaran tentang penyertaan/*deelneming* ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh Von Fauerbach, yang menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut suatu tindak pidana harus di bedakan antara pelaku dan peserta. Menurut beliau bahwa, yang dimaksud pelaku ialah orang atau orang-orang yang memegang peran utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta ialah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya membantu dan melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Perlu di bedakannya antara pelaku dengan peserta, sebab pada dasarnya tanggung jawab pelaku dan tanggung

jawab peserta atas suatu tindak pidana itu belum tentu sama (ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, tergantung pada kasusnya).³⁰

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Terdapat dua pandangan tentang sifat dapat dipidannya penyertaan, dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya orang (*Strafausdehnungs grund*) Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna. Pandangan ini dianut oleh Simons, Van Hattum, Van Bemmelen, Hazewinkel Suringa.
- b. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya perbuatan (*Tatbestandaus dehnunggrund*). Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana (merupakan suatu delik) hanya bentuknya istimewa. Pandangan ini dianut oleh Pompe, Moeljatno, Roeslan Saleh.³¹

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan

³⁰ Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 50.

³¹ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, halaman 110.

kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- (2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

a. Orang yang Melakukan (*Pleger*)

Pengaturan tentang pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta di dalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.³²

³² *Ibid.*, halaman 112.

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).³³

Simons berpendapat bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu ia yang dengan suatu *opzet* atau suatu *schuld* seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau telah mengalpakan sesuatu seperti yang diharuskan oleh undang-undang, atau yang singkatnya ia yang memenuhi segala unsur-unsur, baik unsur objektif maupun unsur subjektif sebagaimana yang ditentukan bagi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak memperdulikan apakah putusan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut timbul dari dirinya sendiri ataupun karena ia telah digerakkan untuk melakukan perbuatan itu oleh orang ketiga.³⁴

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dikatakan, barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya bantuan dari orang lain di dalam pelaksanaannya, maka dapatlah ia dipandang sebagai “*alleen dader*” atau sebagai satu-satunya pelaku. Dengan demikian, Simons

³³ *Ibid.*

³⁴ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 79.

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya atau tanpa bantuan orang lain (*alleen daderschap*).³⁵

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.³⁶

Syarat terpenting untuk dapat mempertanggungjawabkan orang yang menyuruh lakukan, adalah bahwa orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.³⁷ Perumusan Moeljatno menjelaskan pengertian *doenpleger* sebagai berikut: “Apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

³⁷ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 80.

disuruh melakukannya. Dan sebagai syarat orang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipidana”.³⁸

Unsur-unsur pada *doenpleger/doenplegen* adalah:

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia;
- 2) Alat yang dipakai berbuat;
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat/pelaku materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- 1) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);
- 2) Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- 3) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
- 4) Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- 5) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.⁴⁰

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

Turut melakukan (*Mede Pleger*) artinya ialah, suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana, dimana ia turut serta mendampingi pelaku utama.⁴¹ Unsur-unsur pokok yang menandai suatu “*Mede Pleger*“ ialah:

³⁸ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. *Op. Cit.*, halaman 113.

³⁹ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 135.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Yoyok Ucut Suyono. *Op. Cit.*, halaman 53.

- 1) Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama.
- 2) Kesemua orang tersebut di atas adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan perbuatan mereka.
- 3) Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua.
- 4) Kerja sama yang mereka lakukan itu adalah kerja sama secara jasmania (Tidak termasuk kerja sama rohaniah), dalam mewujudkan suatu tindak pidana atau menyebabkan terjadinya suatu peristiwa pidana.⁴²

Pompe memberikan pendapat sebagaimana dikutipkan oleh Barda Nawawi Arief sebagai penganut pandangan luas menegaskan bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) ada tiga kemungkinan yaitu:

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan saling bekerjasama. Misalnya A dan B bekerjasama melakukan pencurian dua karung beras disebuah gudang. A dan B masuk ke dalam gudang beras dan masing-masing mengambil dan mengangkat satu karung beras. Perbuatan A dan B masing-masing memenuhi unsur tindak pidana pencurian.
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana, sedang yang lain tidak. Mislanya dua orang pencopet di keramaian pasar yakni A dan B saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedangkan B yang mengambil dompet orang tersebut.

⁴² *Ibid.*, halaman 54.

- 3) Tidak seorangpun memenuhi unsur tindak pidana seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana itu. Misalnya, pencurian berat dengan jalan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP) dimana dalam mewujudkan delik tersebut A mencongkel dan merusak kunci dan grendel jendela rumah, sedang B yang masuk rumah mengambil barang-barang yang kemudian diterima A di depan jendela.⁴³
- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Uitlokker (penganjur) itu terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*).⁴⁴ *Uitlokking* adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang yang senantiasa harus dipergunakan cara, daya, upaya sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (!) ke 2 KUHP.⁴⁵

Bentuk penyertaan dengan penggerakkan (*uitlokking*) mirip dengan bentuk penyertaan menyuruh melakukan. Perbedaannya ialah, bahwa pada bentuk penyertaan menyuruh melakukan terdapat syarat-syarat:

- 1) Peserta yang disuruh (*manus ministra*) adalah peserta yang tidak dapat dipidana;
- 2) Bahwa daya-upaya pada penyuruh (*manus domina*), tidak dirumuskan secara limitatif.⁴⁶

⁴³ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. *Op. Cit.*, halaman 116.

⁴⁴ Ishaq. *Op. Cit.*, halaman 136.

⁴⁵ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. *Op. Cit.*, halaman 120.

⁴⁶ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 88.

Syarat-syarat pada penyertaan penggerakan adalah:

- 1) Yang digerakkan (*materiele/fisike dader*) dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana seperti halnya penggerak (*auctor intellectualis*) dapat dipidana karena menggerakkan;
- 2) Daya upaya yang digunakan penggerak dirumuskan secara limitative.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Bhayangkara Dalam Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Berdasarkan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi KEP/8/II/2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor Polisi Bujuklap/17/VII/1997 tentang sebutan Bhabinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dari tingkat kepangkatan brigadir sampai inspektur. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang berbunyi :

- (1) Tugas pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
 - a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
 - b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah;
 - c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 - e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
 - f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
 - g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Pasal 26 ayat (1) Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian

Masyarakat, Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk :
 - a. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
 - b. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
2. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/ kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Bhabinkamtibmas memiliki wewenang berdasarkan Pasal 28 ayat (1)

Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
3. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama (TP) di TKP; dan
4. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Bhabinkamtibmas memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan dengan masyarakat, sehingga secara bersamaan mampu mendeteksi gejala-gejala yang dapat menimbulkan problema dalam masyarakat.

Bhabinkamtibmas mempunyai peran selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih bisa diukur berat ringan suatu kesalahan dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan demi mufakat dan melihat hukum adat istiadat yang terdapat di daerah tersebut. Berdasarkan tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan maka Bhabinkamtibmas ditempatkan di desa/kelurahan guna menekan angka kriminalitas di daerah atau desa tersebut dengan merealisasikan tugas pokoknya.”

Bhabinkamtibmas yang merupakan petugas polmas adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan.

1. Kepolisian sebagai Pelaksana Pemolisian Masyarakat

Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersamasama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.

Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) untuk berhubungan dengan warga masyarakat, bekerja dalam forum kemitraan

maupun berkomunikasi dengan orang yang ditegur, ditertibkan dan pada saat menangani perkara ringan/pertikaian antar warga.

2. Hubungan Polisi dengan Masyarakat

Sosok polisi yang ideal diseluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat. Dengan prinsip tersebut masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakat) menjadi polisi yang protagonist (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia mengkomodifikasinya kedalam tugastugasnya).

Perkembangan sosial budaya yang begitu cepat dan masyarakat menuntut Polisi sipil yang demokratis berupa polisi yang modern dan demokrasi. Dengan landasan utamanya adalah hubungan yang tulus antara polisi dengan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan menerapkan strategi atau kebijaksanaan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan. Dimana polisi sadar akan kemampuannya yang tidak tahu kapan dan dimana kejahatan terjadi dan siapa pelakunya.

3. Unsur Utama Pemolisian Masyarakat

Sebagai sebuah sistem, terdapat sejumlah unsur yang ada dalam Polmas. Namun demikian dalam prakteknya yang mutlak harus diupayakan adanya adalah 2 (dua) komponen inti Polmas, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah. Komponen yang mutlak harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah adanya kemitraan yang sejajar antara polisi

dengan warga masyarakat. Komponen kedua yang juga harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah penyelesaian permasalahan. Ini berarti bahwa kegiatan Polmas sedapat mungkin difokuskan pada upaya penyelesaian permasalahan. Kemitraan yang dibangun antara polisi dengan masyarakat, dimaksudkan sebagai wahana untuk penyelesaian berbagai permasalahan baik dalam lingkup pemukiman, pendidikan ataupun komunitas dalam mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan.

Tujuan Kegiatan Bhabinkamtibmas yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan mensukseskan pembangunan Nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinarnya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Tujuan dari Bhabinkamtibmas diaplikasikan dalam bentuk kegiatan Operasi Kepolisian. Dalam pelaksanaan operasi rutin maupun operasi khusus kepolisian dilakukan dengan berpedoman kepada sasaran yang dihadapi, cara bertindak, kekuatan yang idlibatkan dan pengendalian yang baik. Disamping itu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, maka dalam penyelenggaraan tugas-tugas operasional kepolisian dilaksanakan dengan menggunakan fungsi-

fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian, sehingga diharapkan dengan berpedoman pada fungsi manajemen maka hasil yang diperoleh akan maksimal.

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan operasi rutin, yang dilaksanakan anggota seringkali hanya bersifat patroli tanpa memiliki sasaran yang jelas dan kurang memperhatikan baik administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas operasi rutin maupun tidak mengindahkan fungsi manajemen, sehingga hasil yang dicapai tidak efektif dan efisien. Disamping itu operasi rutin yang dilaksanakan seperti ini seringkali juga menyimpang dari tugas yang seharusnya dilaksanakan dan hanya dilaksanakan seadanya saja, tanpa sasaran maupun hasil yang jelas. Namun disamping itu, banyak juga pelaksanaan operasi rutin yang dilakukan secara baik dan benar, dengan memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu operasi rutin sehingga hasil diperoleh dari operasi dapat maksimal.

Operasi kepolisian dilaksanakan baik melalui operasi rutin (operasi rutin) maupun operasi khusus (operasi khusus) kepolisian, yang tujuannya adalah:

1. Tujuan Operasi Rutin

- a. Terpelihara dan tetap dipertahankannya situasi kamtibmas yang mantap dan terkendali.
- b. Pulihnya situasi kamtibmas yang terganggu.
- c. terciptanya masyarakat yang aman dalam bin kamtibmas
- d. Terlaksananya pelayanan Polri terhadap masyarakat dengan baik.

2. Tujuan Operasi Khusus

- a. Merubah situasi yang tidak atau kurang mantap menjadi situasi mantap

- b. Terciptanya harapan masyarakat umum akan adanya rasa aman dan tertib, dengan peranan polri sebagai pengayom/ pelindung.
 - c. Terpelihara dan terkendalinya situasi yang mampu mendukung kelangsungan dan kelancaran pembangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
3. Sifat-sifat Operasi Kepolisian
- a. Sifat Operasi Rutin
 - 1) Dilaksanakan sepanjang hari selama setahun anggaran
 - 2) Sasaran operasi kepolisian adalah seluruh ancaman kamtibmas
 - 3) Daerah operasi meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan daerah lainnya yang mengikuti azas nasionalitet dan Undang-undang Naisonal yang berlaku.
 - b. Sifat Operasi Khusus
 - 1) Dilakukan dalam waktu tertentu/ terbatas.
 - 2) Menggunakan organisasi khusus.
 - 3) Obyek yang dijadikan sasaran adalah sasaran yang terseleksi yang kurang dapat ditanggulangi dengan operasi rutin kepolisian.
 - 4) Anggaran diprogramkan secara khusus
 - 5) Personil yang dilibatkan ditetapkan secara khusus.

Dalam perencanaan strategis kegiatan Bhabinkamtibmas di wilayah Polsek Air Joman disebutkan bahwa kebijakan pencegahan Tindak Pidana melalui program Pemolisian Masyarakat atau yang disebut dengan Polmas. Penerapan pada Polmas bertujuan mewujudkan kerjasama antar polisi dan masyarakat lokal

(komunitas) untuk menanggulangi tindak pidana dan terancamnya keamanan social dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam menanggulangi tindak pidana yang menyangkut keamanan sosial, mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan berbagai permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dari komunitas itu sendiri.

Untuk memungkinkan terbangunnya koordinasi dan kerjasama yang menjadi tujuan penerapan sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut, maka dari sasaran-sasaran yang harus dicapai adalah:

1. Menumbuhkan maupun membangun jiwa Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat atau masyarakat termasuk bhabinkamtibmas dikarenakan bhabinkamtibmas adalah ujung tombak yang dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat membutuhkan perlindungan hukum.
2. Membangun kelompok atau komunitas yang siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri termasuk dengan instansi Pemerintahan dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketenteraman warga sekitar Polsek Air Joman. Polri khususnya Bhabinkamtibmas yang dapat dipercaya dapat dilihat ataupun tercermin dari sikap dan perilaku personel Polri, baik di dalam kehidupan pribadi sebagai bagian dari kelompok maupun dalam pelaksanaan tugas beserta fungsi mereka, sehingga yang mereka sadari bahwa warga komunitas adalah stake holder kepada siapa mereka dituntut dalam penyajian layanan kepolisian sebagaimana mestinya tugas dan fungsi tersebut.⁴⁸

Sedangkan dari komunitas dan kelompok yang siap dalam bekerja sama adalah kesatuan kehidupan bersama warga kelompok masyarakat yang walaupun dengan latar belakang yang berbeda ataupun tidak sama. Dapat dipahami dan

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu Mahmuddin, selaku Kanit Binmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

disadari bahwa beberapa kepentingan dalam penciptaan situasi keamanan serta ketertiban umum yang merupakan tanggung jawab bersama antar warga masyarakat dengan pihak polisi. Harapan untuk ke depannya melalui Pemolisian Masyarakat (Polmas) ini dengan kemitraan, sinergitas Polri dan Masyarakat serta instansi Pemerintah setempat dapat terbangun dan bermanfaat bagi warga masyarakat.

Melalui Pemolisian Masyarakat, beberapa potensi-potensi gangguan keamanan dan konflik-konflik sosial khususnya di wilayah Polsek Air Joman secara dini maupun awal deteksi dini dapat diketahui atau biasa disebut dengan (*eaerly detection*) dan sebagai peringatan dini atau biasa disebut dengan (*early warning*) untuk segera diambil langkah awal pelayanannya (deteksi dini), agar tidak menjadi gangguan nyata yang semakin menjadi melebar luas.⁴⁹

Bhabinkamtibmas dituntut untuk menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen dalam waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian konflik maupun antar warga dengan Polisi dan pejabat setempat.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Mahmuddin, selaku Kanit Binmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai wadah dalam mendiskusikan dan membahas semua permasalahan yang ada di tengah masyarakat sehingga setiap perbedaan kepentingan tidak sampai mengarah pada konflik, pertikaian dan kerusuhan. FKPM dapat sebagai sarana bagi masyarakat untuk sumber informasi dan konsultasi sehingga segala segala pertikaian dapat dimediasi dan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Berpedoman pada Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, maka di Kecamatan Salapian ditempatkan Bhabinkamtibmas tersebut guna untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Peranan dari Bhabinkamtibmas dapat dikatakan efektif terhadap penanggulangan tindak pidana, hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Air Joman terhadap tindak pidana, salah satunya tindak pidana perjudian yang terjadi dimasyarakat sebagai berikut :

Kasus perjudian di wilayah hukum Polsek Air Joman mengalami peningkatan di tahun 2021, yaitu ada 12 orang yang ditangkap atas kasus tindak pidana perjudian, sedangkan di tahun 2020 ada 7 kasus dan tahun 2019 ada 3 kasus yang ditangkap, padahal sudah jelas dikatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sudah dijelaskan bahwa Perjudian itu adalah suatu bentuk kejahatan.⁵⁰

Adapun peran Polsek Air Joman berdasarkan hasil wawancara dengan Kasnit Kamtibmas Polsek Air Joman, yaitu:

Telah dilakukan sosialisasi/penyuluhan kemasyarakat atau lebih mengedepankan peran Bhabinkamtibmas dengan menjalankan program dari Bhabinkamtibmas yang dinamakan dengan BINLUH (Bimbingan dan Penyuluhan) dengan melakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan dan pembinaan langsung ke desa-desa ditempat penugasan anggota

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu Mahmuddin, selaku Kanit Binmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

Bhabinkamtibmas dan melakukan sambang desa, kemudian melakukan patroli ditempat-tempat yang biasanya rawan perjudian seperti di warung-warung tuak, rumah kosong dan melakukan penyelidikan bisa dengan berpura-pura ikut bermain judi atau menyamar jadi masyarakat biasa, serta melakukan penyidikan dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diserahkan ke jaksa penuntut umum, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, membuat berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi, memeriksa dan membuat berita acara TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan melakukan penyitaan barang bukti, kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya berita acara penyitaan dikeluarkanlah Surat perintah penahanan dengan maximal selama 20 hari dikepolisian dan dapat diperpanjang menjadi 40 hari apabila pemeriksaan belum selesai. Jenis perjudian yang terjadi di wilayah Hukum masyarakat Polsek Air Joman yaitu kartu joker, dadu kopyok dan togel. Namun belum semua desa yang merasakan peran dari Polsek Air Joman, karena belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang perjudian dari Polsek Air Joman dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.⁵¹

Pihak Kepolisian hanya berfokus dengan patroli saja tanpa melakukan sosialisasi di semua desa. Seharusnya pihak kepolisian lebih berperan aktif dalam menjalankan perannya dengan bersosialisasi guna menanggulangi tindak pidana. Dan melaksanakan tugas Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 13 mengenai Tugas Pokok Kepolisian yang berbunyi :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Mengakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas adalah Polisi yang riil yang

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Mahmuddin, selaku Kanit Binmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

mengabdikan kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan garda terdepan atau ujung tombak pelayanan Kepolisian pada tingkat kelurahan atau desa yang sehari-harinya berbaur dan berinteraksi dengan komunitas masyarakat setempat. Bhabinkamtibmas yang pertama kali berpeluang dalam memberikan pelayanan Kepolisian di wilayah kerjanya masing-masing.

Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan pelayanan atau bantuan Kepolisian mengingat tidak adanya kantor Polisi di kelurahan-kelurahan atau di desa-desa. Bhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya. Bhabinkamtibmas selaku petugas terdepan dari Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi persoalan yang terjadi.

Permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban termasuk konflik tidak muncul dengan begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan, yakni tahap pendahuluan, tahap titik didih, tahap konflik kekerasan, dan tahap peredaran konflik. Bhabinkamtibmaslah yang mampu dan berkompeten dalam mengeliminir potensi-potensi gangguan tersebut. Kantor Polisi yang terdekat kedesa-desa adalah Polsek. Meskipun alat komunikasi sudah bisa menjangkau area yang jauh, tetap saja faktor jarak mempengaruhi kecepatan petugas Kepolisian tiba di lokasi. Belum lagi petugas yang juga akan menangani wilayah lainnya. Urgensi keberadaan Bhabinkamtibmas di desa-desa sama halnya dengan keberadaan perawat, mantri, atau bidan yang menggantikan peran dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Usaha-usaha Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat saat ini dapat dilihat sebagai ujung tombak, karena secara langsung petugas Kepolisian berhubungan dengan warga komunitas atau warga kelurahan setempat atau dengan kelompok-kelompok sosial setempat dan dengan publik dimana ia bertugas. Anggota Polisi yang menjalankan tugasnya dengan pendekatan kemasyarakatan harus membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkungan hidup setempat.

Beberapa kegiatan Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman dalam mencegah terjadinya tindak pidana, diantaranya:

1. Kunjungan Kemasyarakatan

Bhabinkamtibmas mengunjungi rumah penduduk, tempat usaha, dan lain-lain di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, memberikan informasi atau pesan Kamtibmas dan pengarahan mengenai pencegahan tindak pidana yang dianggap perlu dalam menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, menanyakan keinginan dan pendapat masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini untuk :

- a. Membangun hubungan baik dengan masyarakat;
- b. Mendapat kepercayaan dari masyarakat;
- c. Dapat bekerjasama dengan masyarakat;
- d. Mengetahui dan memastikan situasi dan kondisi nyata di wilayah tanggungjawabnya.⁵²

⁵² Hasil Wawancara dengan Aiptu M. Kodri, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

2. Penyelesaian masalah

Kegiatan pemecahan masalah adalah kegiatan dalam memecahkan permasalahan yang ada di wilayah ataupun kegiatan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, yang dapat membahayakan kehidupan warga masyarakat. Kegiatan penanganan masalah adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu warga masyarakat yang memiliki permasalahan, baik menyangkut Kamtibmas, permasalahan antar individu, maupun permasalahan sosial lainnya. Kegiatan penyelesaian masalah ini bertujuan untuk memperkecil atau meniadakan segala bentuk permasalahan, baik permasalahan pidana, sosial, maupun permasalahan lain yang ada dilingkungan masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi tindak pidana atau masalah yang lebih besar.

Pemecahan masalah bisa dilakukan apabila Bhabinkamtibmas telah melakukan kegiatan Polmas lainnya di lapangan, seperti kunjungan, melakukan sambang kepada tokoh tokoh masyarakat. Kegiatan di lapangan dilaksanakan untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah, yang menjadi dasar Bhabinkamtibmas untuk menemukan permasalahan dan untuk menemukan cara yang bisa dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan tersebut.⁵³

3. Tatap muka

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu rencana kegiatan yang

⁵³ Hasil Wawancara dengan Aiptu M. Kodri, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

akan dilaksanakan dalam hal pembinaan Kamtibmas di wilayah tugas dan tanggungjawabnya dan menerima saran dan pendapat dari masyarakat itu sendiri guna untuk mencapai rencana yang disepakati bersama, kegiatan ini di tujukan atau dikhususkan kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh di wilayah tersebut, antara lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah setempat.⁵⁴

4. Pembinaan dan penyuluhan

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, instansi/lembaga, yang diarahkan kepada terwujudnya kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang hukum dan perundang-undangan dan ikut serta dalam pembinaan Kamtibmas, kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini menjadi salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana.⁵⁵

5. Koordinasi lintas sektoral

Koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh petugas Bhabinkamtibmas merupakan suatu usaha dan kegiatan Bhabinkamtibmas untuk membangun kemitraan dalam hal pembinaan Kamtibmas dalam rangka pencegahan atau penanganan permasalahan yang dipandang bisa diselesaikan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu M. Kodri, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu M. Kodri, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

secara kekeluargaan. Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas dianggap perlu melakukan koordinasi kepada pemerintah setempat.⁵⁶

6. Terobosan kreatif

Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat baik masalah pembinaan Kamtibmas maupun permasalahan lainnya demi untuk terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam lingkungan masyarakat setempat, seperti pembuatan pos kamling, pembuatan produktivitas masyarakat untuk meningkatkan tingkat ekonominya, pembuatan sarana olahraga, dan lain sebagainya.⁵⁷

7. Pemolisian masyarakat

Suatu kegiatan mengajak masyarakat melalui kemitraan Polri dan masyarakat sehingga mampu mengidentifikasi, mendeteksi permasalahan Kamtibmas dan menemukan pemecahan masalahnya. Mengikut sertakan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan upaya penangkalan, pencegahan, penanggulangan ancaman gangguan Kamtibmas secara kemitraan dari penentu kebijakan dan pelaksanaannya.⁵⁸

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana perlu diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu bentuk kebijakan legislatif atau yang dikenal dengan

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu M. Kodri, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu M. Kodri, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu M. Kodri, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

kebijakan formulasi atau kebijakan criminal, sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu bahwa kebijakan kriminal merumuskan dan menetapkan sanksi pidana dalam perundang-undangan, dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang sangat strategis bila dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap ini dirumuskan garis kebijaksanaan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus sebagai landasan legislatif bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.⁵⁹

Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislative atau formulasi menempati posisi terpenting dari keseluruhan upaya mengoperasionalkan sanksi pidana. Di samping menjadi landasan bagi tahap-tahap berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Akan tetapi yang penting dari kebijakan formulasi ini yaitu sejauh mana posisi yang strategis dari kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses dan mekanisme penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan.⁶⁰

Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan jaman. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma -

⁵⁹ Said Munawar, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian", *Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019, halaman. 15.

⁶⁰ *Ibid.*,

norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum. Adapun bentuk dan jenis judi yang ada saat ini adalah sebagai berikut :

1. *Roulet* yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
2. *Black Jack* atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang Bandar yang paling tinggi jumlahnya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
3. *Lotre buntut nalo* yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
4. *Tekpo* yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.
5. *Dadu* atau *glodog* yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
6. *Dokding* yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar di atas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.
7. *Adu dara* yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
8. *Oke'* adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
9. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.
10. *Togel* merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.⁶¹

⁶¹ Eddy Santoso, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, hal, 181.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban social. Apabila ada pelaku tindak pidana perjudian maka orang tersebut akan dipidanakan sebagaimana sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁶²

Sistem peradilan pidana adalah system pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Lapatra mengatakan, “dari sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi satu dengan lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan tujuan yang sama, yaitu usaha menanggulangi kejahatan. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam

⁶² *Ibid.*,

praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya. Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).

Sebagai salah satu aparat penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Dalam visi penegakan hukum yang profesional polisi dipandang sebagai *entry point* yang sangat penting untuk sistem peradilan pidana dalam hal ini polisi sebagai *gatekeeper* yang mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar ke dalam Sistem Peradilan Pidana.⁶³

Setiap orang yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, pertamanya yang bersangkutan akan berhadapan dengan subsistem kepolisian. Anggota masyarakat yang sadar akan tanggung jawab sosialnya apabila mengetahui adanya

⁶³ *Ibid.*, halaman. 183.

tindak pidana mestinya menyampaikan apa yang diketahuinya itu kepada subsistem kepolisian. Korban yang berhasil melumpuhkan seorang pelaku kejahatan, tidak lantas menghakimi sendiri pelaku perbuatan pidana, tetapi harus menyerahkannya kepada subsistem kepolisian. Akibatnya setiap pembuat delik yang memasuki sistem peradilan pidana, pertama-tama akan diproses dalam subsistem kepolisian.⁶⁴

Dengan demikian, baik anggota masyarakat, korban, maupun pelaku ketika bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, mereka pertama-tama akan berhadapan dengan subsistem kepolisian. Hal ini sesuai dengan design prosedur sistem peradilan pidana yang dirancang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apakah seseorang tersebut akan terus bergulir masuk ke dalam sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh komponen kepolisian. Dalam hal ini apakah perbuatan seseorang kemudian menjadi tindak pidana tertentu dan diselesaikan melalui proses penuntutan di pengadilan dan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, sangat bergantung pada pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Polri sebagai penyelidik dan penyidik.

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan

⁶⁴ *Ibid.*,

bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana. Penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. Menurut Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal

tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.

Kedudukan kepolisian sebagai *gatekeepers* dalam sistem peradilan pidana, berhubungan dengan pelaksanaan fungsi represif terhadap penanggulangan tindak pidana. Hal ini berpangkal tolak dari bagaimana kinerja kepolisian dalam melacak terjadinya perbuatan pidana yang menyidik pelakunya. Dalam hal ini ada dua rangkaian pekerjaan yang meskipun sulit untuk dipisahkan, namun harus dapat dibedakan. Pertama, menemukan dan memastikan apakah suatu perbuatan adalah perbuatan pidana dan menemukan orang yang disangka sebagai pelakunya. Kedua, memproses perbuatan pidana dan pelakunya, sehingga terdapat cukup alasan untuk meneruskannya kepada subsistem penuntutan. Bagi polisi, berkenaan dengan fungsi represifnya terhadap kejahatan adalah mengupayakan agar setiap perkara yang diserahkan kepadanya secepat mungkin dapat terungkap. Kecepatan jajaran kepolisian untuk mengungkap suatu perkara secara keseluruhan sangat menentukan kinerja subsistem kepolisian.

Menempatkan subsistem kepolisian tidak semata-mata sebagai penyeidik dan penyidik kejahatan, melainkan juga sebagai pejabat yang bertugas mencegah terjadinya kejahatan, menyebabkan subsistem kepolisian dihadapkan pada pekerjaan yang berada di luar tugasnya yang tradisional. Kepolisian juga bertugas untuk mengupayakan tercapainya tujuan (*goal*) masyarakat, yang menjadi kajian bidang kebijaksanaan kriminal. Kepolisian dipandang mempunyai fungsi preventif telah diakui sejak lama.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.*,

Dari uraian di atas, terlihat bahwa subsistem kepolisian dewasa ini dituntut untuk dapat berfungsi tidak hanya berkenaan dengan tugas-tugasnya yang tradisional (menyidik kejahatan), tetapi lebih jauh sifatnya sehingga juga bertanggung jawab terhadap terwujudnya tujuan masyarakat yang telah ditetapkan. Dalam hal ini subsistem kepolisian tidak hanya sebagai *gatekeepers* sistem peradilan pidana, tetapi juga menjadi *goal prevention officers*. Hal ini mengharuskan pelaksanaan tugas kepolisian tidak semata-mata dilakukan sebagai reaksi atas terjadinya kejahatan, namun harus lebih banyak dilakukan secara proaktif mengendalikan kejahatan.⁶⁶

B. Kendala Yang Dihadapi Bhayangkara Dalam Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

⁶⁶ *Ibid.*,

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan subsistemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efisiensi maupun efektivitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana;
2. Profesionalisme aparat penegak hukum dan;
3. Budaya hukum masyarakat.

Terhadap masalah penegakan hukum secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana yang ada di masyarakat, terkhusus pada wilayah hukum Polsek Air Joman, antara lain yaitu:

1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Pada dasarnya hak-hak warga

Negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum seseorang akan diseimbangkan kembali.⁶⁷

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Tindak pidana yang dilakukan oleh berbagai pihak di masyarakat merupakan sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam masyarakat serta melanggar hukum. Khususnya dalam hal ini terhadap masyarakat di wilayah hukum Polsek Air Joman sampai saat ini sangat sulit untuk dilakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, dikarenakan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dalam merespon aktivitas masih dirasakan kurang, sehingga hal tersebut menyebabkan upaya penanggulangan ataupun pencegahan tindak pidana mengalami kendala.⁶⁸

2. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pemahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bripka R.S. Manurung, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bripka R.S. Manurung, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Terhadap kejahatan, khususnya di wilayah hukum Polsek Air Joman, dalam hal ini, faktor kebudayaan sendiri sangat mendukung penuh terhadap terjadinya tindak pidana tersebut di berbagai kalangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kebudayaan masyarakat di wilayah hukum Polsek Air Joman sangat kental dengan adat/budayanya dalam melakukan permainan judi.⁶⁹

3. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.⁷⁰ Yang dimaksudkan dengan

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bripka R.S. Manurung, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bripka R.S. Manurung, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakkan hukum yang tidak hanya mencangkup *law enforcement*, akan tetapi juga *paece maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencangkup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).

Terkait hal tersebut, faktor penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang menjadi hal terhambatnya penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Air Joman, seperti diketahui bahwa penegak hukum sendiri di wilayah hukum Polsek Air Joman masih sangat banyak membutuhkan personil.⁷¹ Disamping itu juga ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya proses ini untuk benar-benar bersih dari lingkungan. Dilihat dari faktor internal atau faktor yang ada dalam tubuh Polsek Air Joman itu sendiri seperti:

- a. Terbatasnya anggota polisi. Anggota Polisi Republik Indonesia yang ada di Polsek Air Joman tentunya lebih sedikit dalam menangani tindak pidana dikarenakan kurangnya sumber daya manusianya. Selanjutnya dengan keterbatasan tersebut, pihak Polsek Air Joman hanya dapat melakukan razia dan menangkap pelaku tindak pidana sesuai dengan anggota Polisi Republik Indonesia yang telah dikerahkan.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di dalam lingkup Polisi, ini menjadi penghambat dalam menangani, jadi Polisi hanya melakukan razia

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bripka R.S. Manurung, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

jika sarana dan prasarananya masi memadai atau cukup menampung pelaku yang terkena razia.

- c. Tindak Pidana yang terorganisir. Pertama-tama kejahatan teroganisir sangat bergantung oleh lingkungan, karena itu mengapa Judi dapat berkembang dengan mudah dimana semakin lingkungan tidak terawat, jauh dari aparat hukum maka akan mudah berbagai macam tindakan kejahatan terorganisir terjadi bersarang disitu.⁷²

4. Faktor Undang-Undang

Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan meteriel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wewenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:

- a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang;
- b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.

Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Polsek Air Joman yaitu tidak maunya masyarakat diajak untuk bekerjasama dengan Pihak Polsek Air Joman, yaitu seperti kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan pihak Polres, masyarakat selalu tertutup dalam memberikan informasi mengenai tindak pidana yang ada

⁷² Hasil Wawancara dengan Bripka R.S. Manurung, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

disekitarnya dikarenakan takut dibenci oleh pelaku, tidak ditemukan barang bukti, pelaku melarikan diri dan kurangnya personil Bhabinkamtibmas sehingga menghambat pengawasan, seharusnya setiap desa harus satu personil yang menjaga atau mengawas.⁷³

C. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Bhayangkara Dalam Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, baik menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan akan tetap hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat.

Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu jalur non hukum atau tindakan preventif dan dengan jalur hukum atau tindakan represif. Di bawah ini Penulis akan menguraikan upaya penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polsek Air Joman berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan Penulis selama melakukan penelitian.

1. Tindakan Preventif

Upaya pertama yang harus dilakukan dalam menanggulangi kejahatan adalah melalui cara preventif atau sebelum kejahatan tersebut terjadi. Di bawah ini merupakan elemen-elemen yang dapat melakukan upaya

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bripka R.S. Manurung, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

preventif dalam hal penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polsek Air Joman menurut Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman mengatakan bahwa: “Dalam rangka menanggulangi kejahatan itu harus dimulai dari individu, masyarakat dan terutama kepolisian”.⁷⁴

2. Tindakan Refresif

Menurut Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman mengatakan:

Polisi melakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar hukum yang melakukan tindakan, diantaranya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, melakukan penyitaan barang bukti, dan melakukan penahanan terhadap pelaku.⁷⁵

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum terdepan dalam mengatasi tindak pidana. Dengan adanya lembaga penegak hukum oleh kepolisian diharapkan dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Namun masih saja terdapat kendala dalam memberantas tindak pidana seperti yang telah dijelaskan di atas. Ada beberapa upaya untuk mengatasi kendala, antara lain:

1. Mengadakan Penyuluhan Ke Masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana. Kepolisian dapat pula memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai yang diatur dalam KUHP mengenai apa saja yang diatur beserta sanksinya apabila hukum

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bripka Janpapo Lumbantoruan, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bripka Janpapo Lumbantoruan, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

dilanggar. Penyuluhan kesadaran tersebut juga mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya tindak pidana, mawas diri, dan melaporkan kepada Kepolisian apabila sedang terjadi tindak pidana.

2. Memberantas Oknum-oknum yang berperan sebagai Pem-Backing pelaku

Khususnya pada tindak pidana perjudian, dimana sering terjadi di berbagai tempat sehingga banyak muncul praktik-praktik perjudian yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah cukup besar. Di sisi lain memang terdapat kesan bahwa aparat penegak hukum kurang serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan. Kondisi ini menjadi tugas berat bagi pihak kepolisian untuk dapat melakukan langkah-langkah yang tepat. Peranan polisi sebagai penegak hukum dituntut melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Etika profesi tersebut berpokok pada ketentuan yang menentukan peran polisi sebagai penegak hukum yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal mengatasi masalah pembackingan ini baik Kapolri maupun panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk membacking kejahatan, termasuk perjudian.

3. Penambahan dan penataan ulang personel Kepolisian

Dalam menyiasati kurangnya jumlah personel kepolisian maka perlu dilakukan penambahan personel dan perubahan paradigma dalam penataan

personel dalam meningkatkan profesionalitas untuk mengatasi kendala tersebut. Karena paradigma yang sedang dijalankan masih banyak kekurangan sehingga dapat memberikan peluang kepada siapapun untuk dapat melakukan tindak pidana. Selain melakukan upaya tersebut, Kepolisian juga dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Perhatian dan pengawasan terhadap masyarakat dapat dilakukan kerja sama dengan aparaturnya setempat seperti RT, RW dan pertahanan Sipil (Hansip).

4. Melakukan Penangkapan

Dalam menyikapi pelaku yang melarikan diri, kepolisian akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku tersebut tertangkap. Apabila pelaku sesudah tertangkap maka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Para tersangka pelaku mendapatkan hukuman yang berbeda karena kapasitas melakukan tindak pidana juga berbeda.⁷⁶

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bripka Janpapo Lumbantoran, selaku Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman, tanggal 13 Februari 2023.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Fungsi Bhayangkara dalam pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana adalah sebagai penggerak upaya preventif yaitu sebagai pencegahan agar peluang terjadinya tindak pidana semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak pidana. Selain itu Bhabinkamtibmas adalah *problem solving* jika masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Kendala yang dihadapi Bhayangkara dalam pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana seperti kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan pihak Polsek Air Joman, masyarakat selalu tertutup dalam memberikan informasi mengenai kasus yang ada disekitarnya dikarenakan takut dibenci oleh pelaku, tidak ditemukan barang bukti, pelaku melarikan diri dan kurangnya personil Bhabinkamtibmas sehingga menghambat pengawasan.
3. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhayangkara dalam pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana diantaranya mengadakan penyuluhan ke masyarakat, memberantas oknum-oknum yang berperan sebagai penyokong pelaku tindak pidana, melakukan penambahan dan penataan ulang personel kepolisian, serta melakukan tindakan penangkapan ketika ditemukannya kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Air Joman.

B. Saran

1. Disarankan agar pihak dari Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat/tokoh agama setempat dalam pemberantasan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Air Joman.
2. Disarankan Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman melakukan suatu terobosan melalui kegiatan yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana agar peran dari Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman dapat dirasakan oleh kebanyakan masyarakat.
3. Disarankan Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman melakukan monitoring berkala untuk bahan evaluasi kepada setiap anggota yang terlibat dalam tindak pidana di wilayah hukum Polsek Air Joman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Farid Wajdi. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Jefry Tarantang. 2021. *Etika Profesi Advokat*. Yogyakarta: K-Media.
- Kurniawan Tri Wibowo, dkk. 2021. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.
- Rahmat Ramadhani. 2020. *Hukum & Etika Profesi Hukum*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri.
- Serlika Aprita. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Refika Aditama.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

C. Jurnal Ilmiah

Asliani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.

Eddy Santoso, “Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018.

Lailatus Sururiyah, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Rahmat Ramadhani, “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”, *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2016.

Said Munawar, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian”, *Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019.

D. Internet

Tribratatbkl Bengkulu, “Lebih Dekat dengan Bhabinkamtibmas, Ini Tugas dan Perannya”, melalui [https://tribratatbkl.bengkulu.polri.go.id/lebih-dekat-dengan-bhabinkamtib mas-ini-tugas-dan-perannya/](https://tribratatbkl.bengkulu.polri.go.id/lebih-dekat-dengan-bhabinkamtib-mas-ini-tugas-dan-perannya/), diakses pada tanggal 10 April 2023, Pukul 10.20 Wib.